

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1992. Kehadiran bank syariah diawali dengan lahirnya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Landasan yuridis mengenai perbankan syaria'ah pada saat itu masih sangat terbatas. Adanya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, belum dapat mengatur secara tegas mengenai perbankan syaria'ah. Pada tahun 1998, lahir UU No. 10 tahun 1998, yang merupakan perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasikan desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani pada 1 November 1991. Bank Muamalat ini ternyata berkembang pesat sehingga saat ini Bank Muamalat di Indonesia sudah memiliki

puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar.² Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuidasi. Pada bulan November 1997, 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, selanjutnya 55 buah bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN. Kondisi ini tidak terjadi pada bank syariah karena bank syariah tidak dibebani oleh nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan syariah.³

Sebagaimana telah kita ketahui, industri perbankan pertama yang menggunakan sistem syariah adalah Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada kurun waktu antara tahun 1999 hingga 2002 merupakan masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998, perbankan Islam memiliki landasan hukum yang jelas. Kemudian selanjutnya, pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah korporasi di Indonesia. Krisis multi-dimensi pada tahun 1997 membuat industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional

² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.214

³ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.3

mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁴

Bank syariah memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada nasabahnya melalui berbagai produk pembiayaan. Salah satu bentuk penghimpunan dana dalam bank syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito (simpanan berjangka). Komposisi Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank syariah salah satunya adalah deposito mudarabah.


Deposito merupakan produk dari bank yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan akan memakai prinsip mudarabah.⁵ Deposito mudarabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sebagai salah satu produk perbankan syariah, deposito biasanya menggunakan skema mudarabah *muthlaqah* yakni akad mudarabah yang memberikan kebebasan kepada *mudarib* untuk menggunakan dana tersebut yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya.

⁴ www.syariahmandiri.co.id diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2019 pukul 14.17 WIB

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal.99

Deposito mudarabah adalah produk yang menjadi ciri khas perbankan syariah dimana pembagian keuntungan didasarkan atas bagi hasil. Jumlah deposito mudarabah yang diterima oleh suatu perbankan syariah akan menjadi tolak ukur kinerja keuangan pada bank syariah tersebut. Semakin tinggi jumlah simpanan deposito yang ada pada suatu perbankan maka bank tersebut bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal mencari nasabah deposan untuk menyimpan sebagian dananya pada bank yang bersangkutan.

Grafik 1.1
Perbandingan Jumlah Deposito Mudarabah pada Bank SyariahMandiri dan Bank Muamalat Tahun 2016-2018



Sumber: www.syahiahmandiri.co.id dan www.bankmuamalat.co.id

Dari grafik di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa perbandingan jumlah deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat cukup tinggi. Pada tahun 2016 hingga 2018 jumlah deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri terus mengalami kenaikan yang signifikan. Dapat dilihat pada

tahun 2016 jumlah deposito mudarabah sebesar Rp.404.351.170, selanjutnya tahun 2017 jumlahnya naik hingga mencapai Rp.434.604.293. Dan pada tahun 2018 jumlah deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.486.470.007 Sedangkan pada Bank Muamalat, jumlah deposito mudarabah dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami fluktuasi dimana jumlah tertinggi di tahun 2017 yaitu sebesar Rp.344.731.356. Sementara pada tahun 2018 jumlah deposito mudarabah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi jumlah deposito mudarabah dapat berasal dari lingkup makro maupun mikro. Faktor makro ekonomi tersebut diantaranya adalah inflasi dan suku bunga. Sedangkan faktor mikro adalah dari lingkungan internal bank syariah sendiri yaitu bagi hasil.


Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus menerus.⁶ Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang/komoditas dan jasa.⁷ Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang.

⁶ Thamrin Abdullah, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 60

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.135

Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.⁸

Grafik 1.2
Tingkat Inflasi Triwulan Tahun 2016-2018




Sumber: www.bi.go.id

Dari grafik di atas kita dapat melihat bahwa pada tahun 2016 hingga 2018, inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 berdasarkan data triwulan, angka inflasi terus menurun dari angka 4,45% pada triwulan I turun hingga sebesar 3,02% pada triwulan IV. Namun pada awal tahun 2017 inflasi sempat naik sebesar 3,61% pada triwulan I hingga pada Triwulan II angka inflasi kembali naik mencapai angka 4,37% dan terjadi penurunan pada triwulan ketiga sampai akhir tahun 2017 mencapai angka 3,61%.

⁸ www.bps.go.id diakses pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2019 pukul 15.29 WIB

Faktor makro selanjutnya yang mempengaruhi jumlah deposito mudarabah adalah suku bunga. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁹ Suku bunga yang tinggi disatu sisi akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat. Sementara itu disisi lain suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga mengakibatkan penurunan kegiatan produksi di dalam negeri. Di sisi perbankan, dengan bunga yang tinggi bank mampu menghimpun dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah.¹⁰

Grafik 1.3
Tingkat Suku Bunga Triwulan Tahun 2016-2018



Sumber data: www.bps.go.id


⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.114

¹⁰ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal.53

Dari data grafik diatas kita dapat melihat bahwa tingkat suku bunga atau BI *rate* pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan. Diawali pada tahun 2016 triwulan pertama suku bunga yang ditetapkan BI adalah sebesar 6,75% hingga pada triwulan ketiga suku bunga diturunkan menjadi 5,00% dan tingkat suku bunga turun sampai pada angka 4,75% di akhir tahun 2016. Pada tahun 2017 triwulan pertama, tingkat suku bunga masih pada angka 4,75%. Pada triwulan II tahun 2017, suku bunga diturunkan menjadi 4,50%, angka ini terus stabil hingga triwulan I tahun 2018. Memasuki triwulan kedua tahun 2018, BI menaikkan suku bunga sebesar 0,50% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Dan angka tersebut terus naik hingga pada triwulan terakhir tahun 2018 mencapai angka 6,00%.

Bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudarib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At- Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Adapun pendapatan yang dibagikan antara *mudarib* dan *shahibul mal* adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima, sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudarib* dan *shahibul mal*.

Grafik 1.4
Perbandingan Jumlah Bagi Hasil Deposito Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Tahun 2016-2018



Sumber: www.syariahamandiri.co.id dan www.bankmuamalat.co.id

Dari grafik perbandingan jumlah bagi hasil tahun 2016 hingga tahun 2018 antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki jumlah bagi hasil yang lebih besar. Pada tahun 2016 sampai 2018, jumlah bagi hasil selalu mengalami kenaikan. Dapat kita lihat bahwa tahun 2016 jumlah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 15.459.195, selanjutnya pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan mencapai Rp 16.491.035 hingga pada tahun 2018 jumlah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri naik sampai angka Rp 17.297.659. Sedangkan pada Bank Muamalat, tahun 2016 jumlah bagi hasilnya mencapai Rp 14.723.737 jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp 15.484.812. Namun pada tahun 2018, jumlah tersebut menurun mencapai Rp 14.117328.

Variabel inflasi merupakan peristiwa naiknya harga-harga dalam perekonomian secara menyeluruh. Harga yang semakin naik akan menyebabkan kegiatan produktif tidak lagi menguntungkan. Nasabah biasanya akan lebih suka menggunakan modalnya untuk tujuan spekulasi. Dengan cara membeli aset tetap seperti tanah, rumah atau gedung. Sehingga hal tersebut mengakibatkan jumlah deposito mudarabah atau simpanan berjangka pada bank semakin berkurang.

Variabel suku bunga merupakan salah satu kebijakan bank sentral dalam hal mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat guna menjaga stabilitas nilai uang di suatu negara. Suku bunga juga digunakan untuk menarik minat masyarakat agar menyimpan sejumlah dananya di bank. Semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditetapkan maka akan semakin tinggi minat nasabah untuk menyimpan dananya pada bank syariah dalam bentuk deposito mudarabah.

Variabel selanjutnya adalah bagi hasil yang merupakan suatu mekanisme yang dilakukan perbankan syariah dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kepada nasabah pembiayaan. Bagi hasil dalam perbankan syariah diterapkan pada produk simpanan yang menggunakan skema kerjasama dan mudarabah. Besarnya bagi hasil yang ditetapkan oleh perbankan syariah memberikan daya tarik tersendiri bagi nasabah deposan yang akan menyimpan dana di bank syariah.

Berdasarkan data-data pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat di atas maka dapat di tarik suatu permasalahan dimana Bank Muamalat yang didirikan lebih awal dan sebagai tonggak awal berdirinya perbankan syariah di Indonesia dinilai memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank syariah kedua yang didirikan di Indonesia setelah adanya Bank Muamalat. Hal ini bisa terjadi karena persaingan industri keuangan yang semakin ketat yang akhirnya membuat Bank Muamalat tertinggal. Dapat juga terjadi karena Bank Syariah Mandiri mampu menarik minat calon nasabah baru. Bank Syariah Mandiri juga merupakan Bank Umum Syariah yang memiliki tingkat modal yang cukup tinggi dengan jumlah jaringan yang lebih luas.

Dari beberapa faktor diatas, yakni inflasi, suku bunga dan bagi hasil memiliki pengaruh terhadap deposito mudarabah di perbankan syariah maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Studi Komparatif Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Deposito Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat di Indonesia Periode 2016-2018”.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah makro maupun mikro ekonomi yang mempengaruhi deposito mudarabah. berikut ini adalah identifikasi masalah dari latar belakang diatas, yaitu:

1. Nilai inflasi pada tahun 2016 hingga 2018 cukup fluktuatif. Dilihat dari Gambar 1.2 angka inflasi setiap tahun yang semakin turun berdampak terhadap peningkatan jumlah deposito mudarabah pada Bank Syariah mandiri dan Bank Muamalat.
2. Suku bunga yang ditetapkan oleh BI memiliki dampak pada jumlah deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Dimana pada tahun 2016 sampai 2018 tingkat suku bunga fluktuatif dengan jumlah deposito mudarabah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.
3. Berdasarkan Gambar 1.4 jumlah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat yang terus mengalami peningkatan menandakan bahwa bagi hasil dan deposito mudarabah memiliki koefisiensi arah yang sama.
4. Deposito mudarabah mengalami peningkatan setiap tahun yang menandakan bahwa bank syariah mampu menghimpun dana simpanan jangka panjang dari masyarakat dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dilakukan pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat?
2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat?

3. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat?
4. Apakah terdapat perbedaan deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.
2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.
3. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.
4. Untuk mengetahui perbedaan deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik dalam segi teoritis maupun praktis. Adapaun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan serta pengetahuan masyarakat tentang studi komparasi pengaruh inflasi, tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito mudarabah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat bahan acuan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana pembelajaran penulis sendiri dan menambah wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudarabah baik dari segi makro ekonomi maupun mikro ekonomi.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lembaga yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat untuk memberikan kontribusi dalam pertimbangan langkah-langkah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan dana simpanan khususnya deposito mudarabah.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengendalikan perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang akan mempengaruhi jumlah simpanan jangka panjang pada

lembaga keuangan perbankan secara umum baik konvensional maupun syariah.

d. Bagi akademik

Sebagai penambah referensi bagi penelitian lain serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa ekonomi khususnya perbankan syariah.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan suatu batasan yang memudahkan pelaksanaan penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu terhadap suatu objek. Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian. Penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus dan spesifik.

Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu faktor makro

ekonomi (inflasi dan suku bunga) dan faktor mikro ekonomi atau faktor internal yaitu bagi hasil terhadap deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Objek pada penelitian ini yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat di Indonesia. Periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2016-2018.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut adalah:

- a. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh inflasi, suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat di Indonesia.
- b. Penelitian ini membandingkan hasil penelitian yang dilakukan pada dua lembaga keuangan yakni Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat.
- c. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel tingkat bagi hasil dan deposito mudarabah pada laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat periode tahun 2016-2018.
- d. Peneliti mengambil sampel inflasi dan suku bunga dari data bulanan yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2016-2018.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan persepsi serta memudahkan untuk

memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi diatas. berikut adalah istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul tersebut, yaitu:

1. Definisi konseptual

a. Komparatif

Perbedaan antara dua kelompok data variabel atau lebih.

b. Inflasi (X1)

Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti dengan menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang.

c. Suku Bunga (X2)

Balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.¹¹

d. Bagi Hasil (X3)

Merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.¹²

e. Deposito Mudarabah (Y)

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.114

¹² Muhammad Sholahudin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal.95

Produk perbankan yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga dengan memakai prinsip mudarabah.¹³

2. Definisi Operasional

a. Inflasi

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Cara menghitung inflasi adalah:

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{100 IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini data inflasi diperoleh dari laman resmi Badan Pusat Statistik yaitu www.bps.go.id

b. Suku Bunga

Penelitian ini menggunakan data suku bunga yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik di laman resminya yaitu www.bps.go.id

c. Bagi Hasil

Rumus perhitungan bagi hasil deposito mudarabah berdasarkan skema mudarabah *muthlaqah* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito mudarabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Penelitian ini menggunakan data tingkat bagi hasil *mudarabah* pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dalam laman resminya yaitu www.syariahamandiri.co.id dan laporan keuangan Bank Muamalat dalam

¹³ Abdul Ghofur Ansori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal.99

laman resminya www.bankmuamalat.co.id

d. Deposito Mudarabah

Penelitian ini menggunakan data deposito mudarabah yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat pada laporan keuangan tahunan dalam laman resminya yaitu www.syariahmandiri.co.id dan www.bankmuamalat.co.id.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Isi

Terdiri dari beberapa bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi gambaran jelas yang nantinya berguna untuk memahami penelitian sehingga pembaca atau penulis nantinya dapat memahami dengan mudah dan jelas terhadap arah pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini akan dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup

dan keterbatasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Hal yang dikemukakan dalam landasan teori adalah mengenai pengertian deposito *mudarabah*, inflasi, suku bunga dan bagi hasil.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian

BAB VI : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdiri dari daftar kepustakaan dan daftar lampiran-lampiran.